

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH FOTOGRAFER
*PRE-WEDDING***

(Studi Kasus di Studio WIL's Project di Bandar Lampung)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Muamalah

Oleh :

Pradesno Firdaus

1421030328

Program Studi : Muamalah

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

2018 M /1440 H

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH FOTOGRAFER
*PRE-WEDDING***

(Studi Kasus di Studio WIL's Project di Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dalam Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Pradesno Firdaus

1421030328

Program Studi : Muamalah

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.si

Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2018 M /1440 H**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH FOTOGRAFER *PRE-WEDDING* (*Stadi Kasus di Studio WIL's Project Bandar Lampung*)

Upah merupakan imbalan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain atas pekerjaan orang yang telah diselesaikan. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sehingga dapat mudah melakukan berbagai pekerjaan dengan lebih mudah dengan cara memotret sebuah objek foto, salah satu pekerjaan yang banyak dilakukan oleh beberapa fotografer adalah melakukan sesi foto *Pre-Wedding* bagi pasangan yang akan menikah. Foto *Pre-Wedding* yang dimaksud adalah foto mesra calon suami dan calon istri yang dilakukan sebelum akad nikah. Ketika melakukan sesi foto *Pre-Wedding*, fotografer mengarahkan berbagai pose sesuai dengan keinginan dari kedua mempelai. Berbagai pose dilakukan ada yang menggunakan jenis foto *Pre-Wedding* syar'i dan jenis foto *Pre-Wedding* non syar'i dengan disertai adanya *ikhtilat* (percampuran laki-laki dan perempuan), *kholwat* (berduaan), dan *kasyful* aurat (membuka aurat). Setelah melakukan sesi foto *Pre-Wedding*, fotografer menerima upah dari kedua mempelai.

Foto *Pre-Wedding* di *WIL's Project* ini yang menimbulkan beberapa permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu Bagaimanakah pelaksanaan pengambilan foto *Pre-Wedding*? dan Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap upah yang dihasilkan dari pengambilan foto *Pre-Wedding*?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Pre-Wedding* di *WIL's Project* dan upah fotografer yang melakukan pemotretan pada foto *Pre-Wedding*,

Objek Penelitian ini adalah fotografer yang menangani foto *Pre-Wedding*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, dan pengamatan. Wawancara dilakukan terhadap fotografer yang menangani foto *Pre-Wedding*. Pengamatan dilaksanakan terhadap hal-hal dan benda-benda yang berkaitan dengan *Pre-Wedding* seperti cara fotografer melakukan pengambilan foto *Pre-Wedding*, barang-barang tambahan yang digunakan untuk properti suatu foto, bahkan cara mengolah hasil dari foto yang sudah diambil.

Hasil penelitian di *WIL's Project* bahwa, pengambilan foto *Pre-Wedding* ada yang menggunakan jenis sesuai dengan syariat Islam (Syar'i) dan ada yang menggunakan jenis tidak sesuai dengan syariat Islam (Non Syar'i), sehingga upah yang diterima oleh fotografer tergantung dari pekerjaan yang dilakukan oleh fotografer itu sendiri. Jika fotografer melakukan sesi foto *Pre-Wedding* baik yang Syar'i ataupun Non Syar'i kepada client yang bersangkutan maka hukumnya adalah *Syubhat*, dikarenakan kedua jenis foto yang dilakukan tidak jelas unsur keharaman atau kehalalannya bila ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmih Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531, 780421

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : **PRADESNO FIRDAUS**
NPM : **1421030328**
Program Studi : **Muamalah**
Fakultas : **Syariah**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH FOTOGRAFER *PRE-WEDDING* (Studi Kasus di Studio Foto WIL's Project Bandar Lampung).**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masyukuroh, S.Ag., M.si
NIP. 197304142000032002

Badaruzzaman, S.Ag., M.H.I
NIP. 196806241997031003

Ketua Jurusan

H. A. Khumedi Ja'far, S. Ag., M.H
NIP. 197208262003121002

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531, 780421

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH FOTOGRAFER PRE-WEDDING** (Studi Kasus di Studio Foto WIL's Project Bandar Lampung), disusun oleh Pradesno Firdaus NPM 1421030328 Program Studi Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: 16 September 2018

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M.Hum ()

Sekretaris : Muslim, S.H.I, M.H.I ()

Penguji I : Drs. H. Haryanto H, M.H. ()

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si ()



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag
NIP. 197009011997031002

MOTTO

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah [9] :105)^{*}

^{*} Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Diponegoro, 2012) h .204

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas hidayah-Nya, skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang terhingga kepada :

1. Allah SWT, atas segala rahmat kesehatan dan kemampuan yang telah diberikan-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibuku tercinta Yuniarti dan Bapakku Tercinta Firdaus, atas segala pengorbanan, senantiasa selalu mendoakan dalam setiap waktunya, dan selalu memberikan dukungan moril dan materil, serta curahan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga kelak nanti dapat membanggakan untuk kalian, dan keluarga yang lainnya, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kalian di dunia dan diakhirat
3. Kakakku Tersayang Elfa Dewi Firdaniarti, Minan Dami ku tersayang dan Uwak Nani ku tercinta atas segala doa dan dukungan dalam meyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Pradesno Firdaus dilahirkan di Jakarta pada tanggal 09 July 1996, anak kedua dari dua bersaudara, buah cinta kasih dari pasangan Firdaus dan Yuniarti.

Menempuh Pendidikan dimulai dari :

1. Pendidikan Dasar (SD) Sekolah Dasar Negeri 011 Pagi Kebon Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta, lulus pada tahun 2008.
2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada SMP PGRI 10 Tebet Timur Dalam IV Jakarta Selatan, lulus pada tahun 2011.
3. Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada SMKN 50 Jakarta Timur, dalam bidang kejuruan Akuntansi, lulus pada tahun 2014.
4. Pada tahun 2014 meneruskan jenjang pendidikan strata satu (S1) di IAIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah pada Jurusan Muamalah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir jaman, amin.

Penulisan ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah jurusan Muamalah di UIN Raden Intan Lampung, judul yang disusun yaitu “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer *Pre-wedding*** ” (Studi kasus di Studio Foto WIL’s *Project* Bandar Lampung)

Dalam menyusun dan menulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan senang hati menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. H.A. Khumaidi Ja’far, S.Ag.,M.H, selaku ketua Jurusan Muamalah yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
3. Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.si, selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi, dan Badruzzaman, S.Ag., M.H.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi.

4. Seluruh dosen yang pernah mengajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Fakultas Syariah, yang telah membantu berupa buku untuk penulisan skripsi
6. Studio Foto WIL's *Project* Bandar Lampung, selaku tempat penelitian skripsi, yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi.
7. Teman-teman seperjuangan Muamalah 2014, Khususnya Rahila Obaed Attamimi, Muhammad Abduh Assumandy, atas dukungan serta semangat yang saling diberikan satu sama lain, sehingga dapat saling membantu penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat terdekat yaitu Arni Rahayu, S.pd, Maulana Febry Ramadhan S.kom, atas segala semangat dan doa yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Untuk perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan diterima dengan senang hati. Akhirnya kepada Allah SWT akan serahkan segalanya mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk pembaca, khususnya dalam bidang keislaman.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2018

Penulis,

Pradesno Firdaus

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad <i>Ijarah</i> (Ujrah)	
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	15
2. Pengertian <i>Ujrah</i>	18
3. Landasan Hukum <i>Ujrah</i>	21
4. Rukun dan Syarat Upah Mengupah (<i>Ujrah</i>)	27
5. Pembagian Upah (<i>Ujrah</i>) dalam Persepektif Hukum Islam	30
B. Fotografi	
1. Pengertian Fotografi	42
2. Sejarah Perkembangan Fotografi di Indonesia.....	43
C. <i>Pre Wedding</i>	
1. Pengertian Foto <i>Pre- Wedding</i>	46
2. Sejarah Foto <i>Pre- Wedding</i>	47
3. Pengertian <i>Ikhtilat, Khalwat, & Kasyful Aurat</i>	48
4. Beberapa alasan para calon pengantin ingin dipotret dalam bentuk foto <i>Pre-Wedding</i>	50

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Profil WIL's <i>Project</i>	
1. Sejarah singkat WIL's <i>Project</i>	52
2. Sebab-sebab Berdirinya WIL's <i>Project</i>	53
3. Visi Misi WIL's <i>Project</i>	53
4. Struktur dan Organisasi WIL's <i>Project</i>	54
5. Alur Pembuatan Foto	54
B. Pengambilan Foto di WIL's <i>Project</i>	
1. Tata cara atau aturan pengambilan foto	55
2. Beberapa jenis foto yang ditawarkan di WIL's <i>Project</i>	55
3. Beberapa Macam Foto <i>Pre-Wedding</i> yang ada di WIL's <i>Project</i> Bandar Lampung	57
4. Proses pelaksanaan <i>Pre-Wedding</i> yang ada di WIL's <i>Project</i> Bandar Lampung	59
5. Upah yang diberikan <i>Client</i> Kepada Fotografer WIL's <i>Project</i> Bandar Lampung.....	60

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pemberian Upah dalam Pengambilan Foto <i>Pre-Wedding</i> di WIL's <i>Project</i>	63
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah yang dihasilkan dari Pengambilan Foto <i>Pre Wedding</i>	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer *Pre-Wedding* (Studi kasus di Studio WIL’s Project Bandar Lampung)”**. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb)¹
2. Hukum Islam adalah hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan keutuhan mayarakat,dapat pula dikatakan bahwa hukum islam adalah syariat yang bersifat umum yang dapat

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h. 1470.

diterapkan dalam perkembangan hukum islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.²

3. Upah adalah menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat syarat tertentu. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.³
4. Fotografer *Pre-Wedding* adalah juru foto, tukang potret, pemotret atau juru potret.⁴ cuplikan gambar masa-masa indah calon kedua pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud skripsi ini adalah **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer *Pre-Wedding* (Studi kasus di Studio WIL's Project Bandar Lampung)**. ialah dalam imbalan atau upah yang diterima oleh fotografer dalam pekerjaan memotret foto *Pre-Wedding* yang syar'i, tetapi karena permintaan *client* maka fotografer mengikuti permintaan tersebut sehingga foto *Pre-Wedding* ini melanggar ketentuan yang sudah ada dalam Hukum Islam.

² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *falsafah Hukum Islam*, (Semarang :Pustaka Rizky Putra,2001), h. 21.

³ A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonseia*, (IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 187.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h. 398.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif, mengingat perkembangan teknologi khususnya di bidang fotografi, dan masih banyak orang-orang yang belum mengetahui secara jelas fotografi yang sesuai dengan Hukum Islam. Sehingga hal tersebut memicu untuk meneliti tentang bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai foto *Pre-Wedding* yang dilakukan secara Syar'i akan tetapi karena permintaan *client* maka fotografer mengikuti permintaan tersebut sehingga foto *Pre-Wedding* ini melanggar ketentuan yang sudah ada dalam syariat Islam.
2. Alasan Subjektif, adanya literatur primer maupun sekunder yang mendukung pembahasan skripsi ini, dan pembahasan skripsi ini juga relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di fakultas syari'ah khususnya jurusan *Mu'amalah*. Serta mempermudah bagi penulis untuk mendapatkan sumber/referensi yang ada dipergustakaan syariah, serta karya ilmiah dari para ahli.

C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu ajaran yang bertujuan untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak, di dalamnya terdapat petunjuk dari Allah dan Rasulnya-Nya tentang bagaimana seharusnya manusia menyikapi hidup dan kehidupan secara lebih bermakna, bermoral, dan sejalan dengan ajaran Islam, untuk mewujudkan Islam sebagai suatu ajaran yang bertujuan untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Umat Islam telah selesai menunaikan shalat yang

diperintahkan Allah untuk berusaha atau bekerja agar memperoleh karunia-Nya, seperti ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan, dan lain-lain. Mengacu pada QS. Al-Jum'ah ayat: 10, umat Islam diperintahkan oleh agamanya agar senantiasa berdisiplin dan menunaikan ibadah wajib seperti shalat dan selalu giat berusaha atau bekerja sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti bekerja keras dan belajar secara sungguh-sungguh, selain berisikan perintah melaksanakan shalat Jum'at juga memerintahkan agar setiap umat Islam untuk berusaha atau bekerja mencari rezeki sebagai karunia Allah SWT. Ayat yang dimaksud dalam penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁵

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jum'ah [62] : 10)

Ayat diatas menunjukkan bahwa manusia tidak hanya diperintahkan untuk menunaikan shalat namun, diperintahkan pula untuk mencari rezeki atau pekerjaan, tentunya pekerjaan yang dikerjakan adalah yang baik dan halal. Salah satu pekerjaan yang banyak dilakukan oleh fotografer adalah melakukan sesi foto *Pre-Wedding*, yaitu melakukan sesi foto antara kedua mempelai sebelum akad nikah.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2005) h 555.

Penikahan merupakan hal-hal yang sangat sakral bagi seseorang, selain pokok dalam pernikahan, ada pula sunah-sunnah pernikahan seperti resepsi yang telah dijadikan kebiasaan bahkan kewajiban oleh masyarakat, karena resepsi dalam bahasa Arab disebut *Wallimatul 'Urs*

Allah juga berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا⁶

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra [17] : 32)

Dalam ayat QS. Al-Isra ayat 32 jelas disebutkan bahwa Allah melarang hamba-Nya untuk berbuat zina dan mendekatinya. Dengan demikian, termasuk di dalamnya tidak boleh melampaui hal-hal yang mendekati zina, termasuk dalam hal ini berduaan saat foto *Pre-Wedding*. Peran fotografer yang mengambil foto *Pre-Wedding* yang melakukan berbagai pose dengan disertai adanya *ikhtilat* (percampuran laki-laki dan perempuan), *kholwat* (berduaan), dan *kasyful aurat* (membuka aurat) membuat sebagian fotografer bingung dalam hal upah yang di terima olehnya. Satu sisi mereka ingin bekerja secara halal, dan sisi yang lainnya mereka bingung tentang status upah yang diterimanya menurut hukum Islam. Ada tiga pendapat berbeda dari para ulama prihal hukum fotografi, yaitu:

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Diponegoro, 2005) h 286.

1. Ulama yang mengharamkan fotografi secara mutlaq.
2. Ulama yang mengharamkan fotografi, namun membolehkan untuk keadaan darurat.
3. Ulama yang membolehkan fotografi asalkan objeknya bukanlah hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam riwayat Ahmad 172 disebutkan:

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَظَبَ
عُمَرُ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي مِثْلِ
مَقَامِي هَذَا فَقَالَ أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِيهِمُ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَخْلِفُ أَحَدَهُمْ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا وَيَشْهَدُ
عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يِنَالَ بُجْبُوحَةَ الْجَنَّةِ
فَلْيَلِزْ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ وَلَا
يَجْلُونَ رَجُلًا بِأَمْرٍ آهٍ فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسْرُهُ حَسَنَتُهُ
وَتَسْوِئُهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. (رواه احمد) ⁷

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Abdul Malik bin Umair dari jabir bin Samurah dia berkata: Umar berkhotbah di hadapan manusia di jabiya (suatu perkampungan di Damaskus) dan berkata: “ Sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri ditempat seperti tempatku ini kemudian beliau bersabda: “ Pujilah oleh kalian para sahabatku dengan kebaikan, kemudian kepada orang-orang setelah mereka, kemudian kepada orang-orang setelah mereka, kemudian akan datang suatu kaum, salah seorang diantara mereka bersumpah sebelum diminta bersumpah, dan bersaksi di atas persaksian sebelum diminta untuk bersaksi , barang siapa diantara kalian yang ingin mendapatkan baunya surga hendaklah dia berpegang teguh kepada dua orang akan menjauh, dan janganlah salah

⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad, Kitab Musnad al- 'Mubassyirin bi al- Jannah* no. 172 dalam *CD ROM Mawsu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software 1997.

seorang diantara kalian berdua dengan wanita (yang bukan mahram) karena sesungguhnya orang yang ketiga darinya adalah setan, barangsiapa kebajikannya membuatnya senang dan kesalahannya membuat dia bersedih maka dia adalah seorang mukmin. **(Riwayat Ahmad)**

Upah merupakan imbalan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain atas pekerjaan orang yang telah diselesaikan, ada beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang baik secara halal ataupun haram. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sehingga dapat mudah melakukan berbagai pekerjaan dengan lebih mudah dengan cara memotret sebuah objek foto.

Pelaku fotografer pada foto, tidak hanya memotret objek mati tetapi juga memotret objek hidup. Foto *Pre-Wedding* sebagai salah satu contoh objek hidup yang dijadikan objek foto. Pelaku fotografer *Pre-Wedding* ini sering kali mengambil foto yang memperlihatkan hubungan mesra diantara kedua calon mempelai, yang merupakan ungkapan rasa kasih sayang yang dirasakan oleh kedua mempelai. Sehingga kerap kali fotografer ini merasa risih dengan pekerjaan yang ia lakukan, namun ada pula pelaku fotografer yang biasa saja menanggapinya.

Perkembangan dunia fotografi di Indonesia mengalami perubahan yang sangat drastis sejak bermulanya teknologi fotografi digital. Batasan-batasan yang ada sebelumnya (dadake fotografi film/seluloid seakan dapat ditembus dengan luar biasa). Imajinasi seakan begitu mudah untuk diwujudkan dalam sebuah karya fotografer. Kesalahan dapat langsung di koreksi dengan melihat layar pada kamera digital dan tidak ada lagi kekhawatiran tentang batasan jumlah frame yang dapat disimpan. Dengan

adanya teknologi digital, fotografi pun ini memiliki ruang gerak yang lebih leluasa. Kemurahan kecepatan dan ketepatan yang luas biasa mampu menarik banyak kalangan untuk bergeser dari lembar film beralih ke digital.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pemberian upah dalam pengambilan foto *Pre-Wedding* di studio WIL's *Project* Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap upah yang dihasilkan dari pengambilan foto *Pre- Wedding* ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan pengambilan foto *Pre-Wedding*.
- b. Untuk mengetahui Hukum Islam terhadap upah yang dihasilkan oleh fotografer dari pengambilan foto *Pre- Wedding*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tata cara pelaksanaan pengambilan foto *Pre-Wedding*, dan hasil upah yang diberikan menurut Hukum Islam.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
- c. Secara Akademisi, penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai upah yang diterima oleh fotografer terhadap pengambilan foto *Pre-Wedding*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.⁸ Dalam hal ini, data diperoleh dari penelitian lapangan langsung tentang upah fotografer pada foto *Pre-Wedding*.

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.⁹ Penelitian ini juga menggunakan literatur (ke pustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁰

⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: Grafindo, 2008), h. 2-3.

⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh (Bandung : CV. Mandar Maju, 1996), h. 81.

¹⁰ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dan normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹¹ Dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer *Pre-Wedding*.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam yang terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer *Pre-Wedding* serta faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹² Sumber data yang utama yaitu fotografer yang pernah melakukan pengambilan foto *Pre-Wedding*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku mengenai panjang yang dapat menunjang pembahasan

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

¹² Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),h.

permasalahan.dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.¹³

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁴

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 4 orang fotografer yang ada di studio WIL's *Project* Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁵ Penelitian ini adalah penelitian populasi. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah penentuan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil dari beberapa orang yang mengetahui secara pasti. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 4 orang fotografer yang ada di studio WIL's *Project* Bandar Lampung.

5. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

¹³ *Ibid*, h.58.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabet, 2007), h. 57.

¹⁵ Amiridin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1986), h. 27.

mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Yaitu suatu percakapan atau tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.¹⁶ Yang diperlukan untuk melengkapi laporan yang sedang diteliti, yaitu dengan cara menanyakan secara langsung kepada fotografer dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

b. Metode Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁷ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pengambilan foto *Pre-Wedding*.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul seluruhnya maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang di proses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah berikut :

¹⁶ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.70

¹⁷ *Ibid*, h.57.

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁸ Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Sistematika Data (*sistemstizing*)

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,¹⁹ dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah. Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif.²⁰

c. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara atau menguraikan atau mencari pemecahan dari catatan-catatan yang berupa kenyataan atau bahan data setelah data diperoleh, maka data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Foto *Pre-Wedding*. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu

¹⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 115.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitaian Hukum*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 126.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1*,(Yogyakarta: Yayasan Penerbit,Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36.

prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Ijarah* (Ujrah)

1. Pengertian *Ijarah*

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata “*ajara* (جر)

dan memiliki beberapa sinonim, dapat diartikan menyewakan, memberinya upah dan memberinya pahala. Menurut bahasa, *Ijarah* artinya, sewa menyewa atau jual beli manfaat. Sayid Sabiq mengemukakan, bahwa *al-Ijarah* berasal dari kata ‘*al -ajru*’ (الاجر) yang berarti ‘*al-iwadh*’ (sewa atau imbalan, ganjaran atau pahala). Jadi *Ijarah* menurut bahasa dan secara syara’ memiliki makna jual beli manfaat.¹

Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat tentang *Ijarah* di kalangan ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafiiyyah dan Hanabilah. Ulama Hanafiah, mendefinisikan *Ijarah* sebagai akad atas manfaat disertai imbalan berupa harta. Namun ulama Malikiyah dan Hanabilah memberikan pengertian bahwa *Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah untuk masa tertentu disertai imbalan.

Adapun menurut ulama Syafiiyyah, akad *Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang mengandung maksud yang tertentu, mubah, dan dapat

¹ Eka Nuaraini, Ab Mumin bin Ab Ghani, “ Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”, (Jurnal Al Adalah : Vol. XII, No. 4, Desember 2015), h. 793.

didermakan serta dibolehkan dengan imbalan tertentu. Menurut istilah fukaha, *Ijarah* ialah kontrak untuk mendapatkan manfaat (jasa) tertentu yang boleh dibayar dan dihalalkan dengan barang tertentu. Kontrak ini dilaksanakan dengan memindahkan hak milik jasa (manfaat) tersebut.

Akad *Ijarah* (sewa) akad untuk memperoleh manfaat dengan disertai bayaran. Dengan kata lain, *Ijarah* merupakan bentuk jual beli manfaat, untuk mendapatkan imbalan. Praktik akad *Ijarah* dalam transaksi keuangan Islam menggunakan landasan hukum dari Alquran dan Hadis Nabi. Hal ini merujuk kepada pendapat mayoritas ulama memperbolehkan akad *Ijarah* dengan dalil Alquran, Sunnah, dan Ijma'. Kemudian akad *Ijarah* tersebut, digunakan dalam penerbitan Sukuk *Ijarah* di Pasar Modal Indonesia.

Ijarah menurut istilah bahasa Arab merujuk kepada upah yang diberikan kepada orang yang melakukan suatu pekerjaan sebagai ganjaran kepada apa yang dilakukannya. Ganjaran tersebut disebut sebagai *ajr* atau *ujrah*. Kata '*ajjarahu*' atau '*ajarahu*' bermakna memberi upah karena kerja yang dilakukan. Perkataan ini hanya digunakan bagi merujuk kepada sesuatu yang memberikan keuntungan dan tidak digunakan untuk sesuatu yang merugikan. *Ajr* biasanya digunakan untuk merujuk ganjaran akhirat, sementara *ujrah* pula merujuk kepada ganjaran dunia.²

Rukun *Ijarah* menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*, yaitu dengan lafadz *Ijarah* Sedangkan rukun *Ijarah* menurut mayoritas ulama ada empat,

² Ibid, h.794

yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *sighah* (*ijab* dan *qabul*), upah, dan manfaat barang.

Objek *Ijarah* terbagi empat:³

1. *Ijarah* terhadap manfaat dari barang, disebut juga *Ijarah 'ala al-manafi* atau *Ijarah al-a'yan*. Contohnya seperti menyewakan gedung, rumah, kapal, mobil dan lainnya.
2. *Ijarah* terhadap manfaat dari pekerjaan manusia (*Ijarah 'ala al-a'mal*). Seperti mengupah seorang manajer untuk mengelola perusahaan, dan tukang angkat untuk memindahkan barang.
3. *Ijarah* terhadap perpaduan manfaat manusia dan barang (*Ijarah 'ala al-manafi wa al-a'mal*). Seperti mengupah seorang atau lembaga membangun rumah sedang alat-alat berasal dari pekerja atau lembaga tersebut; atau mengendarai angkutan umum di mana upah diberikan untuk sopir dan mobil atau kendaraan beratnya.

Bila dimasukkan pendapat Ibnu Qayim, maka terdapat objek *Ijarah* keempat, yaitu: *Ijarah* bukan terhadap manfaat, tapi terhadap “barang”-*ain*, yaitu hasil berkelanjutan dari suatu barang asal, namun zat barang tersebut tetap ada, seperti buah sebagai hasil dari penyewaan pohon.

Dari beberapa pendapat tersebut, maka *Ijarah* merupakan akad sewa menyewa atau jual beli manfaat antara dua pihak yaitu antara penyewa dan yang menyewakan barang, yang memberikan hak kepemilikan manfaat dari barang, manfaat dari pekerjaan manusia,

³ Ibid, h. 795

perpaduan manfaat dari barang dan dari pekerjaan manusia untuk jangka waktu tertentu dan menerima imbalan.

2. Pengertian *Ujrah*

Menurut bahasa (*etimologi*), upah berarti imbalan atau pengganti. Sedangkan menurut istilah (*terminologi*), upah adalah mengangambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.⁴

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti 'iwad (ganti) kata "*al-ujrah*" atau "*al-ajru*" yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.⁵

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.⁶

Upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah merupakan harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.⁷

Menurut PP No. 5 tahun 2003, Upah memiliki arti hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari

⁴ A.Khumiati Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h.187.

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), h.29

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h.1108.

⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, Jilid II, hlm. 361.

pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga.⁸

Upah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan”.⁹

Sedangkan definisi upah menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi: “ Upah adalah hak pekerjaan/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan (UU No. 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30)”.¹⁰

⁸ PP No. 5 tahun 2003 tentang UMR pasal 1 point b.

⁹ Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003.

¹⁰ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2003), hlm. .

Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹¹

Dari Penjelasan diatas dapat disimpulkan definisi upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (buruh) atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, sesuai perjanjian kerja, kesepakatan-kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, yaitu didalamnya meliputi upah pokok dan tunjangan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup dan kelayakan bagi kemanusiaan.

Upah menurut beberapa ahli :

- a. Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan mengambil jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.¹²
- b. Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.¹³

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm. 153.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997) h. 68.

¹³ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 68.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan definisi upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (buruh) atas pekerjaan atau jasa yan telah atau akan dilakukan, sesuai perjanjian kerja, kesepakatan-kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya meliputi upah pokok dan tunjangan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup dan kelayakan bagi manusia.

3. Landasan Hukum *Ujrah*

a. Al Qur'an

Adapun dasar yang membolehkan upah, dalam firman Alllah SWT surat At-Taubah [9] ayat 105, berikut ini ;

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ

Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah [9] :105)

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2005) h .204.

Allah SWT berfirman dalam surah QS. At-Thalaaq [65] ayat 6 ;

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتِبُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِيعٌ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Thalaaq [65] : 6)

Maksud dari ayat diatas menerangkan bahwa dalam memberikan upah setelah ada ganti, dan yang diupah tidak berkurang nilainya. Seperti memberi upah kepada orang yang menyusui. Upah ini diberikan sebab menyusui, tidak karena air susunya, tetapi memperkerjakannya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi [18] ayat 30 berikut ini :

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Diponegoro, 2005) h .560.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ
مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا¹⁶

Artinya: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.(QS. Al- Kahfi [18] : 30)

Allah SWT berfirman dalam surah QS. Al-Baqarah [2] ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ^ج وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ج لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا^ج لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَالِدِهِ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^ط فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^ط وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ^و

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Diponegoro, 2005) h.298.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Diponegoro, 2005) h.38.

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Baqarah [2] : 233)

Berdasarkan dalil diatas menunjukkan bahwa “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” menunjukkan ungkapan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban si penyewa kepada pekerja untuk membayar upah (free) secara patut.

Allah SWT berfirman dalam surah Q.S Az-Zumar [39] ayat 34-35 ;

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۗ
 لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ
 بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ¹⁸

Artinya: mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah Balasan orang-orang yang berbuat baik.

Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.(Q.s Az-Zumar [39] : 34-35)

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2005) hlm. 463.

Ayat diatas menjelaskan bahwa upah dalam Al-qur'an juga dijelaskan melalui pesan-pesan yang ada kaitannya dengan perintah dan imbalan.

b. As Sunnah

Dari Abi Mas'ud Al-Anshari radhiyallahu 'anhu, beliau berkata :

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (عَنْ شَمَنِ الْكَلْبِ،
وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.¹⁹

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Anshari r.a Rasulullah SAW melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran hasil pelacuran, dan upahan tukang tenung. Muttafaq 'alaih

Sebagaimana hadist tersebut, jelas bawah foto *Pre-Wedding* adalah kegiatan yang mendekati zina seperti *Khalwat*, *Ikhtilat*, *kasyful* aurat yang banyak kemudharatan.

Dalam riwayat Ahmad 172 disebutkan:

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
قَالَ جَظَّ عُمَرُ النَّاسِ بِالْجَائِيَةِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَامَ فِي مِثْلِ مَقَامِي هَذَا فَقَالَ أَحْسِنُوا إِلَيَّ أَصْحَابِي ثُمَّ
الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَخْلِفُ أَحَدَهُمْ
عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا وَيَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ
أَنْ يُسْتَشْهَدَ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ

¹⁹ A.Hassan, Bulughul-Maram, (Bandung: Cv.Diponegoro, 2006) h.342.

الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ وَلَا
يَجْلُونَ رَجُلًا بِأَمْرٍ آةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسْرُهُ
حَسَنَتُهُ وَتَسُوُّهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. (رواه احد)²⁰

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Abdul Malik bin Umair dari jabir bin Samurah dia berkata: Umar berkhotbah di hadapan manusia di jabiyah (suatu perkampungan di Damaskus) dan berkata: “ Sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri ditempat seperti tempatku ini kemudian beliau bersabda: “ Pujilah oleh kalian para sahabatku dengan kebaikan, kemudian kepada orang-orang setelah mereka, kemudian kepada orang-orang setelah mereka, kemudian akan datang suatu kaum, salah seorang diantara mereka bersumpah sebelum diminta bersumpah, dan bersaksi di atas persaksian sebelum diminta untuk bersaksi, barang siapa diantara kalian yang ingin mendapatkan baunya surga hendaklah dia berpegang teguh kepada dua orang akan menjauh, dan janganlah salah seorang diantara kalian berduaan dengan wanita (yang bukan mahram) karena sesungguhnya orang yang ketiga darinya adalah setan, barangsiapa kebbaikannya membuatnya senang dan kesalahannya membuat dia bersedih maka dia adalah seorang mukmin. **(Riwayat Ahmad)**

Dari penjelasan hadist diatas bahwasannya, profesi foto *Pre-Wedding* muslim harus di tuntut tampil beda dengan tetap mempertahankan norma kesusilaan dan syariah agama, salah-salah pose bisa-bisa maksud yang di sampaikan tak akan bisa jelas terlihat dan malah menjadi *image* buruk bagi kedua calon mempelai nantinya.

c. Ijma

Ijma' diartikan kesepakatan (al-ittifaq) terhadap sesuatu.

Secara terminologi, ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma' umat Muhammad SAW. Dalam suatu masa setelah beliau

²⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad, Kitab Musnad al- 'Mubassyirin bi al- Jannah* no. 172 dalam *CD ROM Mawsu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software 1997.

wafat terhadap hukum syara'.²¹ Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-qur'an dan As-sunnah. Umat sepakat *Ijarah* dan penukunannya sudah berlaku (dibenarkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga hai ini).

الأصطفى المعاملة إلا بآحة الاما قام الدليل على منعه

Artinya: “*Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (Ibadah) sampai ada dalil yang melarangnya*”.²²

Dari penjelasan diatas mengenai dasar hukum *Ijarah (Ujrah)* dalam Ijma, ulama telah sepakat bahwa *Ijarah (Ujrah)* diperbelum ada dalil yang melarangnya.

4. Rukun dan Syarat Upah Mengupah (*Ujrah*)

Rukun-rukun dan syarat-syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut:²³

a. *Mu'jir* dan *Mustaj'ir*

Mu'jir dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewanya atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, diisyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah SWT berfirman:

²¹ Beni Ahmad Saebani, *ilmu ushul fiqh* (Bandung; Pustaka: Pustaka Setia, 2009), h.165

²² Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, h. 59-60

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997) h. 117-

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²⁴

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisa (4): 29)

b. Shighat

Adapun akad (ijab jabul). Dalam hal ini disyaratkan :

- 1) Akad (ijab kabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan.
- 2) Akad (ijab kabul) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain.
- 3) Akad (ijab kabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama.²⁵

Shighat, ijab Kabul antara mu'jir dan musta'jir, ijab Kabul sewa menyewa dan upah mengupah, ijab Kabul sewa-menyewa misalnya: Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 500,00", maka *musta'jir* menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". Ijab Kabul upah mengupah misalnya seorang berkata "Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkul dengan upah setiap hari RP. 5000,00", kemudian *musta'jir*

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2005) h. 84.

²⁵ A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonseia*, (IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.188-189.

menjawab “Aku akan kerjakan perkerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

c. Ujrah

Ujrah, diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Adapun syarat-syarat dalam pembayarah upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak berkurang nilainya.
- 2) Harus jelas, artinya sebelum perkerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.
- 3) Bisa membawa manfaat yang jelas.

d. Barang

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diper-bolehkan menurut agama (Islam). Diisyaratkan pada barang yang disewakan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewanya dan upah mengupahnya dapat dimanfaatkan kegunaannya
- 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa)

- 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (haram)
- 4) Benda yang disewakan diisyaratkan kekal 'ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

5. Pembagian Upah (*Ujrah*) dalam Persefektif Hukum Islam

a. Sistem Pengupahan Dalam Islam

Penentuan perkiraan upah dalam Islam disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka peraturan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'u*.²⁶ Hal ini dilakukan kalau memang diantara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya. Menentukan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai khendak syari'ah, bukanlah pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat membantu mentraformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja.

²⁶ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 1

Kesulitan ini pernah dialami sahabat ketika menetapkan gaji Khalifah Abu Bakar dengan standar yang mencukupi kehidupan seorang muslim golongan menengah. Penetapan gaji seperti ini masih samar, dan Abu Bakar akhirnya mengusulkan, “sesungguhnya saya adalah pedagang maka ukurlah itu dengan dirham ...” usulan ini diterima dan sahabat menetapkan 12 dirham perhari. Sesuai dengan ketentuan hadist Nabi tentang pelaksanaan pembayaran upah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Hurairah dimana hadist tersebut memberikan petunjuk agar upah segera dibayarkan.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ)
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ .²⁷

Artinya: “Dari Ibnu Umar *Radliyallahu ‘anhu* bahwa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya. (Hadist Riwayat Ibnu Majah: 397).

Pandangan Al-Maliki yang mendasarkan gaji pada jasa atau manfaat, menimbulkan beberapa implikasi, antara lain:

- a. Penentuan upah tidak boleh dikaitkan dengan harga-harga barang yang dihasilkan pekerja.

²⁷ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam*, (Surabaya, Indonesia: Ahmad ibn Sya“diah Cet. 1), hlm. 188

- b. Tidak diperbolehkan membangun transaksi jual-beli, karena akan berakibat pada penentuan harga. Harga kebutuhan didasarkan pada upah seorang *ajir*.
- c. Mengaitkan antara kesejahteraan seorang *ajir* dengan hasil kerjanya, tidak diperbolehkan.
- d. Tidak boleh menentukan upah berdasarkan tingkat kehidupan masyarakat tertentu.

Menurut Al-Maliki, hanya ada satu cara untuk menetapkan upah pekerja yaitu mendasarkan upah tersebut pada jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja. Ia menegaskan “Transaksi jual beli itu berlangsung dengan kerelaan dua orang yang bertransaksi jual-beli tersebut. Begitu juga, pengontrakkan manfaat tenaga berlangsung dengan kerelaan antara *ajir* dan *musta’jir*. Jika keduanya telah sepakat atas satu upah, sedang upah tersebut telah disebutkan (*Al-Ajru al-Musamma*), maka keduanya tidak sepakat atas suatu upah, maka keduanya telah terikat dengan apa yang dikatakan oleh para ahli di pasar umum terhadap manfaat tenaga kerja tersebut (*Al-Ajru al-Mitsl*). Hanya saja upah ini tidak bersifat abadi, namun dengan masa tertentu yang telah disepakati oleh keduanya, atau dengan pekerjaan yang disepakati untuk dikerjakan. Jika masanya telah berakhir, atau pekerjaannya telah selesai, maka ia mulai lagi ketentuan baru terhadap manfaat tenaga ketika melakukan ketentuan upah.

Menentukan upah sepenuhnya pada mekanisme pasar tenaga kerja tanpa ada control sangat berbahaya. Benar Ibn Taimiyah menawarkan gagasan upah yang setara (*Al-Ajru al-Mitsl*) dengan memperlakukan tenaga kerja sama dengan barang dagangan yang tunduk pada hukum ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Tetapi pada zaman itu peranan lembaga *Hisbah* sangat kuat, sehingga saat terjadi kezaliman antara *ajir* dan *musta'jir*, lembaga *Hisbah* turun tangan menetapkan upah setara.

Cara lain yang mungkin digunakan untuk menghitung upah pekerja dikemukakan Banisadr, sebagai berikut:

1. Menghitung pengeluaran seorang buruh bersama istri, dan anak-anaknya, menghitung kebutuhan minimum mereka itu masih bekerja, dan setelah itu baru bergantung pada keahlian dan seniortasnya.
2. Cara yang kedua, mencoba mendasarkan ganti rugi dengan mempertimbangkan buruh dalam hubungan dengan fungsinya pada proses produksi, jadi tergantung pada bagaimana dia member sumbangan terhadap produksi itu sendiri.

Menghitung kebutuhan hidup minimum pekerja bersama keluarganya sebagai standar pengupahan, yang banyak direkomendasikan pemikir muslim, lebih besar kemungkinan penerapannya dari pada pengupahan *ajrul al-musamma* berdasarkan kerelaan kedua belah pihak ketika transaksi dilaksanakan, dan atau

ajrul al-mitsl yang tunduk pada penetapan ahli dasar pasar tenaga kerja.²⁸

b. Pihak Pihak Dalam Menentukan Upah

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menentukan upah adalah sebagai berikut:

1) Tenaga Kerja/Musta'jir

Al-Qur'an mendesak orang-orang beriman, yang memiliki kemampuan fisik untuk bekerja keras, dan Allah menjanjikan pertolongan bagi siapa saja yang berjuang dan berlaku baik. Dalam bagian lain Al-Qur'an menyerukan kepada setiap muslim agar menginvestasikan tenaga, pikiran, dan waktu melakukan amal saleh, amal yang produktif dan sangat merugi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, yang malas dan berpangku tangan, dan orang-orang yang bekerja tapi tidak menghasilkan manfaat.

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam QS an-Nahl (16): 97.

²⁸ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), hlm. 40

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

29  يَعْمَلُونَ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS an-Nahl [16]: 97).

Al-Maliki menjelaskan tenaga kerja tidak selalu menghasilkan harta, kadang menghasilkan harta dan kadang tidak. Sebab manfaat tenaga tidak terbatas untuk menghasilkan harta, tetapi ada manfaat lain, selain harta. Tenaga yang dicurahkan dalam pertanian, perindustrian, atau perdagangan, akan menghasilkan harta, sedangkan jasa- jasa yang diberikan dokter, insinyur, pengacara, dosen dan profesi yang sejenisnya tidak menghasilkan harta. Jika pengrajin mengambil upah maka dia mengambil upahnya sebanding dengan harta yang dihasilkan. Namun seorang insinyur apabila dia mengambil upah, maka dia tidak mengambil upahnya sebanding dengan harta yang dihasilkan, sebab dia tidak menghasilkan harta apapun, namun dia mengambil sebanding dengan manfaat yang dihasilkan kepada yang memberi upah (*musta'jir*).

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2005) hlm. 279.

Kualitas dan kuantitas produksi sangat ditentukan oleh tenaga kerja. Oleh karena itu tenaga kerja merupakan sumber kekayaan yang sangat penting diantara sumber- sumber ekonomi yang lain: pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Untuk memenuhi kualitas dan kuantitas produksi yang baik, maka perlu memperhatikan beberapa hal terkait tenaga kerja antara lain sebagai berikut:

a. Pembagian Tenaga Kerja

Pembagian tenaga kerja dan spesialisasi, menurut Ibn Khaldun, sangat penting karena semakin banyak spesialisasi kerja, semakin menambah kuantitas dan kualitas produksi, dan akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi, Muhammad Al-Mubarak membagi tenaga kerja dalam dua katagori:

Pertama, tenaga kerja ahli yang memiliki keahlian pada bidang tertentu. Seperti spesialisasi penerbangan, spesialis tenaga atom, ahli kedokteran dan sebagainya. Mereka ini akan mendapat upah yang tinggi karena mereka telah menghabiskan dana yang banyak dan waktu yang lama untuk sampai ke tingkat spesialisasi. Maka tidaklah adil apabila upah yang mereka terima sama dengan upah tukang sepatu, penjaga gedung, penjahit pakaian dan lain-lain.

Kedua, tenaga kerja kasar yang tidak memiliki keahlian tertentu, dan golongan ini menempati jumlah terbanyak di

antara tenaga kerja. Upah yang mereka terima lebih rendah dibandingkan dengan upah yang diterima golongan pertama.³⁰

b. Seleksi Tenaga Kerja

Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban mutualistik antara pekerja dan yang mempekerjakan agar tidak terjadi tindakan kedzaliman yang dapat merugikan salah satu pihak, maka penetapan kriteria tenaga kerja sangat penting. Menurut Al-Mubarak, adalah satu dosa besar menempatkan seseorang yang tidak layak dan tidak kompeten pada pekerjaan tertentu. Adapun kriteria pemilihan tenaga kerja dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Keahlian

Keahlian dan kecakapan tenaga kerja merupakan pilihan pertama bagi Rasulullah dalam menempatkan seseorang pada jabatan tertentu. Tradisi ini terus dipertahankan oleh sahabat, generasi pasca generasi sahabat (*tabi'in*). Rasulullah memilih Mu'az bin Jabal sebagai Gubernur Yaman, karena beliau mengetahui kemampuannya. Dengan pertimbangan kemampuan dan keahlian pula, khalifah Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar al-Khatab untuk mengurus masalah hukum, Ali Bin Abi Talib mengurus tawanan perang dan Abu Ubaidah al-Jarrah pada pos keuangan (*bai al-mal*). Abu Yusuf (113-182

³⁰ *Ibid.*, hlm 41.

H) memberikan saran kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, agar peran petugas keuangan memiliki pengalaman kerja (*khibrah*), memiliki kemampuan (*kifayah*), dan memiliki pengetahuan (*ma'rifah*). Menurut Afzalur Rahman, keahlian seorang tenaga kerja sangat tergantung pada pendidikan dan latihan. Dalam masyarakat industry maju, ketrampilan tenaga kerja sangat penting dengan mengadakan pelatihan-pelatihan. Dalam ajaran Islam, pendidikan dan pelatihan harus cuma-cuma untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.³¹

Kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas, dan pengusaha teknologi yang rendah, memaksa negeri-negeri muslim mengimpor tenaga-tenaga ahli untuk dipekerjakan pada sektor industry yang berbasis teknologi tinggi dengan gaji yang tinggi, sebagaimana yang dialami Indonesia.

Tenaga kerja dalam hal penentuan upah, menurut Yusuf Qardhawi harus diperhatikan nilai kerja itu sendiri, karena tidak mungkin disamakan antara orang yang pandai dengan orang yang bodoh, orang yang cerdas dengan orang yang pandai dengan orang yang bodoh, orang yang cerdas dengan orang yang dungu, orang yang tekun dengan

³¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* jil II , Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa , 2002. hlm 368-370.

orang yang lalai, orang yang spesialis dengan orang yang bukan spesialis, karena menyamakan dua orang yang berbeda adalah kedzaliman, sebagaimana pembedaan antaraa dua orang yang sama adalah suatu kedzaliman pula.³² Allah Ta'ala berfirman:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ³³

Artinya: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? (Q.S. Az-zumar [39] : 9).

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا^ج وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا^ا
يَعْمَلُونَ³⁴

Artinya: dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. (Q.S. Al-An'am [6]: 132).

2. Kesehatan moral dan fisik

Pemikiran ekonomi Islam yang berkaitan dengan kesehatan moral dan fisik sebagai salah satu kriteria pemilikan tenaga kerja diangkat dari kisah Nabi Syu'aib dalam kapasitasnya sebagai *mustajir* dan Nabi Musa

³² Rustam Efendi, *Op. Cit*, hlm. 42

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Diponegoro, 2005) hlm. 460

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Diponegoro, 2005) hlm. 146

sebagai *ajir*, yang diabadikan dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashah (28): 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ص إِنَّ خَيْرَ مَنِ
اسْتَجَرْتُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ³⁵

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
(QS. Al- Qashah [28]: 26).

Afzalur Rahman mengomentari ayat ini “bahwa kekuatan fisik (*al-qawi*) dan kejujuran (*al-amin*) sebagai kekuatan moral merupakan sifat yang diperlukan oleh sorang pekerja yang cakap. Sifat tersebut dimiliki oleh Nabi Musa dan justru karena hal itu beliau dicontohkan sebagai pekerja. Baik bagi buruh kasar ataupun tenaga kerja ahli, kejujuran merupakan satu unsure yang penting dalam bekerja.

3. Hal lain

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah aspek akal dan fikiran. Akal yang jernih dan fikiran yang cerdas, pertama diperlukan utnuk memahami nilai-nilai normatif etika kerja, dan berguna untuk mengikuti pendidikan

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2005) hlm. 389

dan pelatihan. Menurut Ahmad Syarbasyi, tinggi rendahnya derajat seseorang itu di hari akhirat kelak, sangat ditentukan oleh akal. Kriteria manusia berkualitas adalah manusia yang memiliki akal yang cerdas, berilmu pengetahuan, beriman, dan bermal saleh. Syarbasi dalam bukunya *Min Adab Al- Qur'an* mengangkat satu peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah, sebagai berikut:

Ada seorang laki-laki sangat tekun beribadah, puasa sunah, berdzikir, membaca Al-Qur'an. Banyak orang yang mengagumi dan memujinya di hadapan Rasulullah. Rasulullah bertanya: "Bagaimana akal laki-laki itu?" Mereka menjawab: Ya Rasulullah, kami laporkan kepada engkau ketekunannya beribadah dan kebaikannya, tapi engkau tanyakan akalnya?" Lalu Rasulullah berkata, "Orang bodoh itu jauh lebih berbahaya daripada orang yang durhaka, dan diakhirat nanti ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh akalnya".

c. Etos Kerja

Bekerja bagi umat Islam tentu tidak hanya dilandasi oleh tujuan-tujuan yang bersifat duniawi. Lebih dari itu, bekerja adalah untuk beribadah. Bekerja akan memberikan hasil. Hasil inilah yang memungkinkan kita dapat makan, berpakaian, tinggal di sebuah

rumah, memberi nafkah keluarga, dan menjalankan bentuk-bentuk ibadah lainnya secara baik.

Ibnu Khaldun telah mengemukakan beberapa arus pemikiran ulama yang hidup pada zaman berkenaan dengan akhlak seorang pemimpin yang relevan untuk melandasi teori etos kerja bagi setiap tenaga ahli. Ada beberapa etika kerja yang dikutip Ibn Khaldun. Misalnya yang termaktub dalam surat Thahir Bin Al-Husain kepada anaknya Abdullah bin Khadir yang ditunjuk Khalifah al-Ma'mun sebagai Gubernur. Menurut Thahir, bekerja adalah memanfaatkan waktu.

Al-Qur'an memotivasi manusia agar menggunakan waktu dengan baik, menginvestasikan waktu dan tenaga kerja aktivitas-aktivitas yang bersifat "amal Shaleh". Ini menunjukkan bahwa Islam mempunyai konsep etos kerja tinggi dalam setiap aktifitas yang positif. Mengabaikan petunjuk Al-Qur'an tentang waktu, berarti satu kerugian. Seorang pekerja harus menyadari bahwa kerja adalah miliknya. Anda membuat gelas, gelas itu milik anda.

C. Fotografi

1. Pengertian Fotografi

Fotografi berasal dari bahasa Yunani, dari kata *photos* dan *graphos*.

Photos berarti cahaya dan graphos berarti tulisan/lukisan. Jadi secara

harfiah, fotografi adalah melukis dengan bantuan cahaya.³⁶ Sedangkan menurut kamus bebas bahasa Indonesia, fotografi merupakan seni dan proses penghasilan gambar melalui cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan, dengan kata lain fotografi juga diartikan melukis dengan cahaya.³⁷

Ada beberapa pihak yang merangkum dari fotografi itu sendiri, apakah fotografi dapat disamakan dengan hukum melukis atau menggambar, yang mana hal tersebut terlarang oleh Islam. Jelasnya persoalan ini seperti difatwakan oleh Syekh Bukhait Mufti Mesir dalam risalah “*Al-Jawabusy Syafii Fii Ibaahatit-Tashriwil Futughrifi*” Bahwa pengambilan gambar dengan fotografi, yakni menahan bayangan dengan menggunakan sarana yang sudah dikenal dengan di kalangan orang-orang yang berprofesi demikian, sama sekali tidak termasuk gambar yang dilarang. Karena menggambar yang dilarang itu adalah mewujudkan dan menciptakan gambar yang belum diwujudkan dan diciptakan sebelumnya. Sehingga bisa menandingi makhluk cipataan Allah SWT. Sedangkan tindakan ini tidak terdapat dalam pengambilan gambar melalui alat fotografi (*tusted*) tersebut.³⁸

2. Sejarah Perkembangan Fotografi di Indonesia

Kassian Cephas, lahir di Yogyakarta 15 Januari 1845, oleh banyak pihak diakui sebagai fotografer pertama di Indonesia. Kassian Cephas yang

³⁶ M. Mudaris, *Jurnalistik Foto*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), h.2.

³⁷ Griand Giwanda, *Panduan Praktis Belajar Fotografi*, (Jakarta: Puspa Swara, 2001), h.2

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram*, Penerjemah Abu Said Al-Falahi, Annur Rafiq Shaleh Tahmid, (Rabbani Press: Jakarta, 2005), h. 126.

tinggal dan mempunyai studio di Yogyakarta merupakan “Pemotretan Resmi” Keraton Yogyakarta.³⁹

Selain itu, ada pula Ansel Adam seorang “*Fine Art Photographer*” Amerika terbesar dari abad ke-20. Ansel Adam tidak hanya dihargai dengan karya foto-fotonya saja, namun dari dedikasinya dalam dunia pendidikan fotografi. Ansel bersama Fred Archer pada tahun 1940-an memperkenalkan suatu metode yang dikenal dengan nama *zone system*.

Metode temuan Ansel ini secara umum adalah proses terencana dalam pembuatan foto, mulai dari Pra-visualisasi kemudian mengkalkulasi pencahayaan secara tepat sampai memproses film secara akurat. Hasil akhirnya adalah *negative* foto yang prima sebagai pondasi utama membuat cetakan foto yang berkualitas juga maksimal.

Era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 di Indonesia telah membawa dampak yang besar bagi segala aspek di masyarakat. Masyarakat yang terkekang alam kurun waktu hampir 30 tahun dibawah rezim Orde Baru mulai bebas ruang geraknya. Hal ini sangat terasa di bidang politik.

Para penguasa tidak bisa seenaknya memanfaatkan kekuasaannya, karena saat ini masyarakat punya “kekuasaan” untuk menjatuhkan pemerintahan jika kebijakan dirasa merugikan. Dalam bidang fotografi pun, terjadi perubahan yang cukup signifikan.

³⁹ Artikel “*Kassian Cephas Membuat Foto-Foto Indah*” oleh Nuraini Juliastuti. Diakses pada tanggal 07 November 2018.

Perkembangan fotografi di Indonesia terasa sangat nyata karena media yang menjadi naungan karya-karya fotografi juga terlepas dari aturan pemerintah.

Selama zaman kekuasaan Orde Baru , karya-karya fotografi hanya sebatas untuk kepentingan komersial saja. Saat ini, para juru foto dapat memperlihatkan karya idealis mereka lewat pameran-pameran

Perkembangan fotografi Indonesia memang tidak mencakup bidang teknologi yang kemudian menimbulkan perubahan signifikan dalam bidang fotografi dunia. Di Indonesia fotografi lebih pada bagaimana penerapannya, atau fotografi di Indonesia lebih bersifat konsumtif.

Sejarah fotografi di Indonesia dimulai pada tahun 1857 pada saat dua orang juru foto Woodbury dan Page membuka sebuah studio foto di Harmonie Batavia. Masuknya fotografi ke Indonesia tepat 18 tahun setelah Daguerre mengumumkan hasil penelitiannya yang kemudian disebut sebagai awal perkembangan fotografi komersil.

Studio fotopun semakin ramai di Batavia, kemudian banyak fotografer profesional maupun amatir mendokumentasikan hiruk pikuk dan keragaman etnis di Batavia.

Masuknya fotografi di Indonesia adalah tahun awal dari lahirnya teknologi fotografi, maka kamera yang adapun masih berat dan menggunakan teknologi yang sederhana. Teknologi kamera pada masa itu hanya mampu merekam gambar yang statis. Karena itu kebanyakan foto

hasil karya Woodbury dan Page terlihat sepi dikarenakan belum memungkinkan untuk merekam gambar yang bergerak.

Masuknya Jepang tahun 1942 menciptakan kesempatan transfer teknologi ini karena kebutuhan propagandanya Jepang mulai melatih orang Indonesia menjadi fotografer untuk bekerja di kantor berita mereka Domei. Mereka inilah Mendur dan Umbas bersaudara, yang membentuk imaji baru Indonesia, mengubah pose simpuh di kaki kulit putih, menjadi manusia merdeka yang sederajat.

Foto-foto mereka adalah visual-visual khas revolusi, penuh dengan kemeriah dan optimisme, beserta keserataan antara pemimpin dan rakyat biasa. Inilah momentum ketika fotografi benar-benar “sampai” ke Indonesia, karena kamera berpindah tangan dan orang Indonesia mulai merepresentasikan dirinya sendiri.⁴⁰

Banyak karya-karya fotografer maupun masyarakat awam yang dibuat pada masa awal perkembangan fotografi di Indonesia tersimpan di Museum Sejarah Jakarta. Seperti namanya, museum ini hanya menghadirkan foto-foto kota Jakarta pada jaman penjajahan Belanda saja. Karena memang perkembangan teknologi fotografi belum masuk ke daerah.

C. *Pre-Wedding*

1. Pengertian Foto *Pre-Wedding*

Kata foto *Pre-Wedding* berasal dari bahasa Inggris yang artinya dalam bahasa Indonesia berarti foto sebelum pernikahan. Namun seiring

⁴⁰ <http://daniarwikan.blogspot.com/2009/03/sejarah-fotografi-Indonesia.html>.

waktu waktu, banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto ini berarti foto di suatu lokasi, dengan konsep atau serta pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian nanti hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, pada undangan pernikahan, pada souvenir, pernikahan.

Padahal pengertian dari kata itu sendiri sebenarnya adalah foto yang dilakukan sebelum pernikahan itu sendiri. Bisa meliputi foto pertunangan, foto acara Midodareni (dari adat budaya Jawa, malam sebelum pernikahan berlangsung). Jadi pengertian yang benar tentang foto *Pre-Wedding* adalah benar-benar foto yang dilakukan sebelum acara pernikahan, bisa berupa foto dokumentasi sebuah acara adat sebelum pernikahan, foto dokumentasi pertunangan maupun gaya yang selama ini banyak diketahui oleh orang dengan sebutan *Pre-Wedding*.⁴¹

2. Sejarah *Pre-Wedding*

Awal mula Foto *Pre-Wedding* mungkin paling tepat diawali saat industri fotografi berkembang pesat diwilayah China pasca terbukanya sistem Ekonomi China ditahun 90an, dari yang sangat Komunis bergeser menjadi lebih sedikit Kapitalis. Saat itu wilayah China kebanjiran produk Elektronik dari Jepang, Korea & Taiwan. Para investor pun berbondong bondong untuk membuat pabrik Elektronik di China, karena Production Cost yang cukup murah (terutama biokrasi & ijin usaha). Saat bersamaan, diwilayah asia timur sedang gencar dengan sinetron asia berbau percintaan seperti meteor garden dsb. Sebagai perangkat iklan dari

⁴¹ Artikel diakses pada 23 Juli 2015 dari <http://demelophoto.com/pengertian-tentang-foto-pre-wedding.html> pukul 11.31

sinetron tersebut media promosi poster dengan menampilkan berbagai pose mesra pasangan.

Hasil foto saat itu masih menggunakan pengolahan sederhana, property seadanya dengan olahan warna terang khas Asia. Begitulah konsep foto *Pre-Wedding/Engagement* Photo. Tidak ada info siapa pencetus pertama kali konsep *Pre-Wedding* fotografi ini. Namun diyakini ide pemotretan *Pre-Wedding* pada mulanya digunakan oleh kalangan high class (*Royal Wedding* bangsa Eropa) dengan maksud membuat sebuah acara pernikahan seperti sebuah acara *Premiere* Film, Foyer bertaburan foto, Mezzaine yang meriah, dll. Konsep *Pre-Wedding* photography berkembang sangat pesat di China, *Pre-Wedding* photography menjadi bisnis yang menjamur merambah kebawah, bahkan dikatakan Industri Fotografi di China sudah seperti Produksi “ Ban Berjalan “. Dalam 1 studio 5 set dekorasi dimana para calon pengantin mengantri untuk di foto bergantian. Dari sana prospek bisnis baru baru bernama Fotografi *Pre-Wedding*, mulai ditaiwan, Hongkong, Jepang, hingga akhirnya menyentuh Indonesia.⁴²

3. Pengertian *Ikhtilat*, *Khalwat*, & *Kasyful Aurat*

Ikhtilat adalah suatu keadaan dimana pria bercampur dengan wanita bukan mahramnya, tanpa ada hijab yang menghalangi antara keduanya. *Khalwat* adalah perilaku berdua-duaan antara seorang pria

⁴² Artikel diakses pada 14 Agustus 2018 dari http://www.fotografer.net/forum/forum.view.php?id_pukul_19.16

dengan seorang wanita, atau sejenis keadaan itu, seperti ketika berada dalam gedung bioskop secara berpasangan laki-laki dan perempuan.

Khalwat maupun *Ikhtilat* hukumnya haram dalam agama Allah, karena keduanya merupakan sarana perusak moral umat Islam dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, serta medatangkan kemurkaan Allah SWT.⁴³

Menurut pandangan Dr Abdul Karim Zaidan dalam karyanya *Musfashal Fii Ahkami Mar'ah*. Sesungguhnya asal hukum dalam masalah berkumpulnya seorang laki-laki dan wanita adalah haram. Namun dibolehkan ber *ikhtilat* antara laki-laki dan perempuan jika memang terdapat dhaururah syariah, hajat syariah, masalah syariah, atau karena hukum adat dalam beberapa keadaan berikut:

a) *Ikhtilat* yang diperbolehkan sebab darurat

Seorang laki-laki yang menolong seorang wanita pada saat wanita tersebut dikejar oleh seseorang yang akan menganiayanya.

b) *Ikhtilat* yang dibolehkan sebab hajat syariah

1. Berikhtilat laki-laki dan wanita untuk bermuamalah syariah jual beli, gadai, dan lainnya.
2. Berikhtilat laki-laki dan wanita untuk menghomati tamu.
3. Berikhtilat laki-laki dan wanita dalam kendaraan umum untuk memenuhi hajat (kebutuhan hidup sehari-hari seperti berbelanja dan sebagainya.)

⁴³ Muhammad Ahmad Muabbir Al-Qathany & Wahbi Sulaiman Gwohjii & Muhammad Bin Luthfi Ash-Shobag, *Pesan Untuk Muslimah*, (Gema Insani Press: Jakarta, 1996), h. 27.

c) *Ikhtilat* yang sudah menjadi hukum adat yang bersifat positif:

1. Berikhtilatnya laki-laki dan wanita disalah satu tempat berkumpul seperti lapangan upacara, auditorium atau saat mengunjungi salah seorang sahabat dengan catatan pakaian dan adab harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan hukum syariat, pandangan antara para lelaki dan wanita-wanita tersebut tidak terdapat syahwat dan tidak ada *Khalwat* antara seorang lelaki dan seorang wanita.

4. Beberapa alasan para calon pengantin ingin dipotret dalam bentuk foto *Pre-Wedding*.

a. Sekedar isi kekosongan sebelum hari pernikahan

Mitos Zaman dahulu: " *pengantin jangan kemana mana menjelang hari H pernikahan*". Istilah itu mungkin telah umum ditelinga masyarakat. Mitos itupun seakan mewajibkan calon pengantin untuk dirumah saja selama menunggu hari pernikahan. Namun itu mitos lama. Telah banyak generasi sekarang ini yang meninggalkannya. Sekarang banyak calon pengantin yang ingin menyibukkan dirinya menjelang hari pernikahan, seperti mencari W.O (*Wedding Oraganizer*) dan akan melakukan pemotretan *Pre-Wedding*. Akhirnya pemotretan *Pre-Wedding* terasa asik untuk mengisi waktu kosong menjelang hari pernikahan.

b. Dokumentasi/Kenang-kenangan.

Banyak para calon pengantin yang mendatangi Studio Wil's *Project* untuk menjadikan Foto *Pre-Wedding* sebagai bentuk dokumentasi. Sebuah dokumentasi berbentuk Foto *Pre-Wedding* dianggap sebagai cara jitu untuk dikenang kembali di waktu yang akan datang. Seakan keadaan-keadaan sebelum menikah tetap tergambarkan dalam bentuk Foto *Pre-Wedding*.

c. *Trend*

Di zaman modern ini, segalanya bisa menjadi trend. Mulai dari celana, baju, gaya, bahasa, sampai tempat nongkrong bisa terpengaruh oleh trend. Dimana trend adalah suatu hal kekinian dan dikategorikan “wajib” untuk diikuti sebagaimana mereka yang tidak mau tertinggal oleh zaman.

Begitu juga dengan Foto *Pre-Wedding*. Hal ini bukanlah salah satu cara dari rukun atau pun syarat pernikahan. Terlebih dizaman Nabi belum ada yang sama sekali mengenal Trend Foto *Pre-Wedding*. Namun seiring berjalannya waktu, segalanya banyak yang berubah. Hingga dunia fotografi telah disandingkan dengan moment pernikahan, maka lahirlah trend Foto *Pre-Wedding*. Dan hal ini sudah dianggap bagi mereka yang merasa orang zaman sekarang, bahkan membudaya.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Profil WIL's Project

1. Sejarah singkat WIL's Project

WIL's Project berlokasi di pusat keramaian kota Bandar Lampung dan dekat dengan pusat perbelanjaan, bisnis dan kampus tentunya dekat dengan pemukiman penduduk. WIL's Project beralamat di jl. Sultan Agung, Kedaton, Kota Bandar Lampung. WIL's Project memiliki studio foto yang berbentuk seperti ruko tepat di pinggir jalan Sultan Agung yang dengan mudah dapat di akses oleh *client* atau masyarakat yang membutuhkan jasa fotografi.

Nama WIL's Project ini diambil dari ketiga pemilik studio yaitu Wisnu, Irfan dan Leo, sekaligus fotografer di WIL's Project, kata *Project* yang ditambahkan setelah kata WIL's diambil dikarenakan apa saja bisa dilakukan pemotretan sesuai dengan keinginan dari *client*, diluar dari jenis foto yang ditawarkan oleh WIL's Project.¹ Sebelum terbentuknya studio, Wisnu, Irfan dan Leo telah bekerja sama dalam satu tim untuk menangani pemotretan pernikahan sejak November 2016. *Project* satu per satu telah diselesaikan oleh mereka bertiga, dan banyaknya permintaan dari client untuk menangani pemotretan baik itu *Wedding* maupun *Pre-Wedding*, sehingga pada bulan Maret 2018 mulai dibuka studio WIL's

¹ *Wawancara*, dengan Mas Wisnu, Fotografer WIL's Project Bandar Lampung, Tanggal 31 Agustus 2018.

Project. Saat ini yang menjabat sebagai pemilik dari WIL'S *Project* masih kepemilikan kelompok, yaitu Wisnu, Irfan dan Leo.

2. Sebab-Sebab Berdirinya WIL's *Project*

Adapun sebab-sebabnya sebagai berikut:

- a. Sebagai pengembangan usaha dalam bidang fotografi.
- b. Membantu masyarakat untuk mengabadikan *moment* bahagia.
- c. Membantu masyarakat dalam memenuhi persyaratan pengurusan berkas formal dan informal.
- d. Menjalankan visi dan misi perusahaan.

3. Visi WIL's *Project*


a. Visi:

“Memajukan Fotografi di Lampung “

b. Misi:


- 1) Memberikan kualitas terbaik untuk *client*.
- 2) Memberikan harga terjangkau dengan kualitas terbaik.
- 3) Membuat kreasi yang unik dan menarik di setiap *Project*.

4. Struktur Organisasi WIL's Project



Sumber: WIL's Project Bandar Lampung

5. Alur Pembuatan Foto



Sumber: WIL's Project Bandar Lampung

B. Pengambilan Foto di WIL's Project

1. Tata cara atau aturan pengambilan foto

Setelah melakukan sesi foto adalah melakukan editing foto yang sudah diambil, diperlukan ketelitian dalam mengajarkan editing foto. Dari beberapa fotografer, dapat dibagi tugas. Ada yang melakukan editing foto, pencucian foto, hingga tahapan finishing yaitu, melihat kembali foto yang sudah di edit, ketika ada yang kurang atau diperlukan penambahan sesuatu dapat langsung ditambahkan oleh fotografer. Setelah semuanya selesai *client* akan mengambil foto yang sudah siap, dengan membayarkan sisa pembayaran jika ada.

2. Beberapa jenis foto yang ditawarkan di WIL's Project.

Ada berbagai jenis foto yang ditawarkan di WIL's Project baik itu untuk perorangan maupun kelompok, masing-masing memiliki tujuan tertentu dalam pemilihan jenis foto, disesuaikan dengan acara yang sedang atau akan berlangsung. Beberapa jenis foto yang ditawarkan di WIL's Project adalah sebagai berikut:

a. Foto Wisuda

Wisuda adalah suatu proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa belajar pada suatu universitas. Foto wisuda merupakan moment yang wajib diabadikan oleh seseorang, biasanya dilakukan sebelum atau sesudah acara wisuda selesai. Sesi foto yang dilakukan WIL's Project dibagi menjadi beberapa sesi, dan harga yang ditawarkan per paket, sesuai dengan kebutuhan wisudawan.

b. Foto *Wedding* (Pernikahan)

Sebuah foto yang dilakukan pada upacara pengikatan janji suci yang dilaksanakan oleh kedua mempelai dengan maksud untuk mengabadikan moment pernikahan yang secara resmi telah dilakukan. Pada foto *Wedding* ini WIL's *Project* membuat tim (kelompok) dalam mengabadikan setiap acara, biasanya dimulai dengan akad nikah hingga resepsi pernikahan.

c. Foto *Pre- Wedding*

Foto *Pre-Wedding* adalah foto yang dilakukan kedua calon pengantin sebelum hari pernikahan, foto *Pre-Wedding* dilakukan untuk berbagai tujuan salah satunya untuk menampilkan foto kedua mempelai pada undangan pernikahan mereka, sehingga tamu undangan yang di undang dapat mengenal kedua mempelai. Foto *Pre-Wedding* 75 % dilakukan di luar studio, 25% dilakukan di studio. WIL's *Project* menawarkan dua paket pada foto *Pre-Wedding*.

d. Pas Photo

Pas photo merupakan foto yang digunakan seseorang dalam memenuhi syarat formal maupun informal. Pas photo selalu digunakan dalam berbagai syarat tertentu mulai dari ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6.

e. *New Born Baby Shoot*

Foto *new born baby shoot* adalah foto yang dilakukan oleh kedua orang tua kepada bayi nya yang baru lahir dengan menggunakan

berbagai pose lucu, hingga unik. Tujuan dilakukan foto *new born baby shoot* adalah untuk mengabadikan moment ketika anak baru lahir.

f. *Maternity Shoot*

Maternity shoot adalah foto yang dilakukan ketika seorang ibu sedang mengandung (hamil), biasanya dilakukan ketika usia kandungan menginjak 5 bulan hingga 9 bulan, sehingga dalam foto yang diambil memperlihatkan perut sang ibu. Namun ada juga yang membuat *maternity shoot* nya tanpa memperlihatkan secara jelas perut sang ibu, melainkan hanya sesi foto bersama anggota keluarga lainnya seperti suami dan anaknya.

g. Foto Keluarga (Kelompok)

Foto keluarga adalah suatu foto yang diambil ketika semua keluarga kumpul dengan lengkap. Foto dapat dilakukan di Studio WIL's *Project*, namun bisa juga dilakukan di luar studio, sesuai dengan permintaan dari *client*. Selain foto keluarga, paket yang ditawarkan pada foto keluarga biasanya diambil oleh foto anggota perusahaan atau instansi, misalnya anggota puskesmas dan anggota guru sekolah.

3. Beberapa Macam Foto *Pre-Wedding* yang ada di WIL's *Project* Bandar Lampung

a. Berdasarkan Tempat

1) Dalam Studio (*Indoor*)

Foto *Pre-Wedding* dilakukan di dalam studio WIL's *Project* dengan menggunakan berbagai macam background dan properti yang mendukung.

2) Luar Studio (*Outdoor*)

Foto *Pre-Wedding* dilakukan di luar studi WIL's *Project*, tempat yang dipilih oleh kedua mempelai biasanya pantai, gedung antik, hingga taman bunga atau yang sesuai dengan tema dari Foto *Pre-Wedding* kedua mempelai.

b. Berdasarkan Jenis Foto

1) Syar'i

Pengambilan foto *Pre-Wedding* secara syar'i yang dimaksud yaitu dimulai dengan pemilihan baju yang digunakan kedua mempelai, hingga foto yang diambil kedua mempelai tidak bersentuhan atau bermesraan. Kedua mempelai hanya berfoto berdua, namun tidak saling berdekatan. Berdasarkan hasil penelitian dari bulan Maret sampai bulan Agustus 2018 ada 10 client yang melaksanakan foto Pre Wedding Syar'i.

2) Non Syar'i

Pengambilan foto *Pre-Wedding* non syar'i yang dimaksud yaitu dalam pengambilan fotonya, kedua mempelai memperlihatkan kemesraan selayaknya pasangan suami istri yang sah, baju yang digunakan oleh mempelai wanita juga lebih terbuka dan terkadang memperlihatkan aurat. Berdasarkan hasil penelitian dari bulan Maret sampai bulan Agustus 2018 ada 20 client yang melaksanakan foto Pre Wedding Non Syar'i.

4. Proses pelaksanaan *Pre-Wedding* yang ada di WIL's Project Bandar Lampung

Proses pelaksanaan *Pre-Wedding* yang ada di WIL's Project Bandar Lampung ada berbagai macam, yaitu dibagi berdasarkan tempat dan jenis foto. Berdasarkan tempat sesi foto *Pre-Wedding* ada dua yaitu di dalam studio dan di luar studio, pada prosesnya di dalam studio menggunakan alat pendukung yang ada studio seperti bunga, lampu hias hingga boneka. Kedua mempelai berpose formal dan baju yang digunakan dalam sesi foto untuk mempelai pria menggunakan jas atau baju dinas, untuk mempelai wanita dalam sesi foto menggunakan gaun, atau kebaya. Sedangkan untuk sesi foto *Pre-Wedding* yang *Out door* sama seperti sesi foto *Pre-Wedding indoor*, namun ada biaya tambahan khusus yang dibebankan oleh kedua mempelai, yaitu akomodasi biaya perjalanan menuju tempat tujuan foto *Pre-Wedding*. Adapun yang menjadi rincian paket yang ditawarkan oleh WIL's Project adalah paket Premium, adapun yang menjadi isi dari paket Premium yaitu dua pembesaran 24 R dan frame, lima cetakan 10 R, lima cetakan 5 R, sepuluh file edit foto, *movie clip (Wedding invitation)* dan semua file sesi foto senilai Rp. 3.000.000. sedangkan paket *Exclusive*, adapun yang menjadi isi dari paket *Exclusive* yaitu dua pembesaran 24 R dan frame, lima cetakan 10 R, lima cetakan 5 R, dua puluh file edit foto, *movie clip (Wedding invitation)*, make up dan gaun dan semua file sesi foto senilai Rp. 4.000.000. harga paket yang ditawarkan WIL's Project tidak termasuk biaya akomodasi

perjalanan ke tempat tujuan foto *Pre Wedding*, dan harga paket diatas untuk satu hari kerja (Max 8 Jam).

Berdasarkan jenis foto *Pre-Wedding* di WIL's *Project* pada pelaksanaannya ada dua jenis yaitu syar'i dan non syar'i. Jenis foto yang bersifat syar'i menggunakan pakaian yang tertutup, dalam pelaksanaan proses sesi fotonya tidak dengan bersentuhan. Jenis foto *Pre-Wedding* yang non syar'i pada pelaksanaannya kedua mempelai berpose seperti layaknya suami istri yang sah, pose yang dilakukan atas arahan dari fotografer WIL's *Project* terkadang, pose yang dilakukan juga atas inisiatif dari kedua mempelai.

Menurut Ivan Fajri (27 th) salah satu fotografer WIL's *Project* pada pelaksanaan foto *Pre-Wedding* non syar'i banyak digunakan oleh calon pengantin, kedua mempelai tanpa segan berpose mesra ketika di foto. Terkadang ada permintaan khusus dari calon pengantin.²

Kebutuhan lainnya seperti make up dan gaun disiapkan oleh WIL's *Project* jika kedua mempelai memilih paket *Exclusive*. Jika tidak memilih paket tersebut gaun dan make up disiapkan sendiri oleh mempelai wanita.

5. Upah yang diberikan *Client* Kepada Fotografer WIL's *Project* Bandar Lampung.

Upah yang diberikan *client* kepada fotografer WIL's *Project* Bandar Lampung, dalam pelaksanaan *Pre-Wedding* WIL'S *Project* pembayaran dilakukan dua tahap yaitu tahap pertama memberikan uang

² *Wawancara*, dengan Mas Ivan Fajri, Fotografer WIL's *Project* Bandar Lampung, Tanggal 31 Agustus 2018

muka, dan tahap kedua adalah memberikan uang pelunasan dari paket yang dipilih oleh kedua mempelai.

Setelah melakukan pekerjaan tentunya fotografer berhak menerima upah yang sesuai dengan pekerjaannya. Upah yang diberikan berdasarkan jenis pekerjaan yang mereka lakukan.

Penentuan upah dapat dapat ditentukan berdasarkan harga paket atau non paket. Harga paket adalah harga yang harus dikeluarkan client untuk melakukan sesi foto *Pre-Wedding* sesuai dengan harga paket, jika pemotretan dilakukan diluar ruangan akan dikenakan biaya akomodasi. Harga non paket artinya *client* mempunyai *request* diluar harga paket, sehingga biaya yang dikenakan masing-masing per- item, seperti harga sewa alat, jasa fotografer, cetak foto dan akomodasi itu ditanggung semua oleh *client*.

Menurut Leo Pratama (25 th) salah satu fotografer WIL's *Project* Bandar Lampung, pembagian upah dari Foto *Pre Wedding* yaitu sama rata dibagi pada ketiga fotografer. Tanpa adanya perbedaan upah dari ketiga fotografer yang menangani foto *Pre-Wedding*.³

Menurut Whisnu Kuncoro (25 th), salah satu fotografer WIL's *Project* Bandar Lampung, seperti yang dikatakan oleh mas Leo Pratama pembagian upah dari foto *Pre Wedding* dibagi sama rata tanpa adanya perbedaan diantara ketiga fotografer.

³ *Wawancara*, dengan Mas Leo Pratama, Fotografer WIL's *Project* Bandar Lampung, Tanggal 31 Agustus 2018

Menurut Vicryantito (24 th), salah satu fotografer WIL's *Project* Bandar Lampung. Tidak ada perbedaan upah yang diterima oleh fotografer dikarenakan tim WIL's *Project* Bandar Lampung telah sepakat dari awal untuk membagi upah sama rata, sehingga pekerjaan yang dilakukan akan dibebankan sama rata dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial diantara tim fotografer.⁴

⁴ *Wawancara*, dengan Mas Vicryantito , Fotografer WIL's *Project* Bandar Lampung, Tanggal 31 Agustus 2018

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pemberian Upah dalam Pengambilan Foto *Pre-Wedding* di WIL's Project

Praktik pemberian upah yang terjadi di WIL's Project Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Subjek/ Pelaku

a. Subjek/ Pelaku

yang melakukan foto *Pre-Wedding* di WIL'S Project Bandar Lampung terdiri dari dua pihak yang melakukan, yaitu client dan fotografer.

b. Dalam pelaksanaan pengambilan foto *Pre-Wedding* di WIL'S Project Bandar Lampung secara keseluruhan telah memenuhi rukun dalam pengupahan yaitu Mu'jir dan Musta'jir yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewanya atau upah mengupah. Mu'jir adalah yang memberikan upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, diisyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Sighat atau ijab kabul, adanya ujah atau upah serta tentunya ada foto yang akan dilakukan.

c. Perjanjian pemberian upah ini dilakukan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dalam melakukan perjanjian pemberian upah tidak didasari unsur pemaksaan.

Berdasarkan hal ini, dilihat dari segi subjek/pelaku dalam melaksanakan pemberian upah di WIL's Project Bandar Lampung ini secara hukum Islam telah sesuai atau benar/sah.

2. Objek/ Upah Foto *Pre-Wedding*

a. Objek/ Upah Foto *Pre-Wedding*

Foto *Pre-Wedding* berasal dari bahasa Inggris yang artinya dalam bahasa Indonesia berarti foto sebelum pernikahan. Ada dua jenis foto *Pre-Wedding* yaitu jenis foto *Pre-Wedding Syar'i* yaitu foto calon pasangan pengantin tanpa memperlihatkan kemesraan diantara keduanya. Sedangkan foto *Pre-Wedding non Syar'i* yaitu foto calon pasangan pengantin berpose dengan menunjukkan kemesraan dan memperlihatkan aurat diantara keduanya. Upah foto *Pre-Wedding* adalah imbalan atau bayaran yang diberikan client kepada fotografer setelah melakukan pekerjaannya.

b. Tidak berkurang nilainya dalam pemberian upah foto *Pre-Wedding*

Dalam praktik pemberian upah foto *Pre-Wedding* yang terjadi di WIL's Project Bandar Lampung ini tidak ada pengurangan nilai dalam pemberian upah foto *Pre-Wedding*. Dalam melakukan foto *Pre-Wedding* ada dua jenis tempat yang digunakan yaitu di dalam studio dan di luar ruangan. Jika client memilih foto *Pre-Wedding* di dalam ruangan harga yang ditawarkan sesuai dengan paket yang ada di WIL's Project, sedangkan jika client memilih foto *Pre-Wedding* di luar ruangan, maka harga akomodasi perjalanan ditanggung oleh client.

Perjanjian tersebut telah dilakukan di awal perjanjian. Dalam pemberian upah telah ada perjanjiannya juga, pembayaran dilakukan di awal perjanjian atau client membayarkan uang muka, setelah foto *Pre-Wedding* selesai, client membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati.

Berdasarkan hal tersebut dilihat dari segi objek/ upah foto *Pre-Wedding* telah memenuhi rukun dan syarat yakni tidak ada pengurangan nilai upah, upah sudah jelas dalam perjanjian awal pemberian upah foto *Pre-Wedding*. Dalam hal ini pemberian upah masih samar (*syubhat*) dikarenakan client ada yang melakukan foto *Pre-Wedding* non syar'i yaitu tidak sesuai dengan aturan hukum Islam.

Adanya ketentuan lain yang melarang Allah SWT berfirman dalam surah Q.S Az-Zumar [39] ayat 34-35 :

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾
 لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
 الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ ﴿٣٥﴾¹

Artinya : mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah Balasan orang-orang yang berbuat baik. Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.(Q.s Az-Zumar [39] : 34-35)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Diponegoro, 2005) hlm. 463.

Ayat diatas menjelaskan bahwa upah dalam Al-qur'an juga dijelaskan melalui pesan-pesan yang ada kaitannya dengan perintah dan imbalan.

Allah SWT berfirman dalam surah QS. At-Taubah [9] :105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ²

Artinya : dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah [9] :105)

Dari Abu Mas'ud Al Anshari radhiyallahu 'anhu, beliau berkata :

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (عَنْ شَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ
الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ³

Artinya : Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Anshari r.a Rasulullah SAW melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran hasil pelacuran, dan uang hasil tukang tenung.

Sebagaimana *hadist* tersebut, Rasulullah SAW telah mengharamkan segala bentuk upah yang didapatkan dari pekerjaan yang haram. Jelas bawah foto *Pre-Wedding* adalah kegiatan yang mendekati zina seperti *khalwat*, *ikhhtilat*, *kasyiful aurat* yang banyak kemudharatan.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2005) h .204.

³ A.Hassan, *Blughul-Maram*, (Bandung: Cv.Diponegoro, 2006) h.342.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah yang dihasilkan dari Pengambilan Foto *Pre Wedding*

Islam adalah salah satu agama yang sangat detail, mulai dari cara berpakaian, makan, tata cara beribadah, hingga konsep bermuamalah. Sehingga sebagai umat yang taat kepada Allah SWT sangat perlu dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam. Sebab, Islam bertujuan untuk menciptakan kebaikan dunia dan akhirat. Islam tidak hanya membahas tentang cara beribadah tetapi cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan juga diajarkan.

Pergaulan antara laki-laki dan perempuan turut diajarkan oleh Islam, di era yang sangat modern ini, hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi hal yang biasa di mata masyarakat umum, ketika seorang laki-laki dan perempuan akan melangsungkan pernikahan tentunya tidak lepas dari adanya foto *Pre Wedding*. Foto yang dilakukan antara kedua mempelai juga tidak segan memperlihatkan aurat dari mempelai wanita, dan pose- pose yang dilakukan cenderung menimbulkan syahwat. Namun ada juga konsep foto *Pre Wedding* yang tidak mengandung *Ikhtilat*, *Khalwat*, & *Kasyful Aurat*.

Ikhtilat adalah suatu keadaan dimana pria bercampur dengan wanita bukan mahramnya, tanpa ada hijab yang menghalangi antara keduanya. *Khalwat* adalah perilaku berdua-duaan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau sejenis keadaan itu, *Kasyful Aurat* adalah memperlihatkan aurat. *Khalwat* maupun *ikhtilat* hukumnya haram dalam agama Allah, karena

keduannya merupakan sarana perusak moral umat islam dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, serta medatangkan kemurkaan Allah SWT.

Foto *Pre-Wedding* tentunya diambil oleh fotografer yang profesional. Menjadi fotografer *Pre-Wedding* sangat diminati oleh kalangan fotografer baik komunitas baru atau komunitas lama. Dikarenakan hampir disetiap pernikahan selalu ada foto *Pre Wedding*, hal itu merupakan peluang besar untuk fotografer, disertai upah yang tinggi. Sehingga tidak heran jika di setiap studio foto menawarkan foto *Pre-Wedding*, baik di dalam ruangan (*indoor*) maupun luar ruangan (*outdoor*)

Dengan demikian secara kontekstual, pemberian upah foto *Pre-Wedding* yang dibahas dalam hal ini ditemukan kejanggalan karena objeknya yaitu upah foto *Pre-Wedding* baik syar'i maupun non syar'i tetapi masih dalam satu judul besar yaitu *Pre-Wedding*. Pada dasarnya pemberian upah foto *Pre-Wedding* ini telah memenuhi syarat dalam pemberian upah yaitu sebagai berikut:

1. Tidak berkurang nilainya.
2. Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.
3. Bisa membawa manfaat yang jelas.

Dalam syarat pemberian upah terkait foto *Pre-Wedding*, upah yang diberikan client kepada fotografer dapat bermanfaat untuk fotografer itu sendiri. Upah foto *Pre-Wedding* dalam pemberian upah ini merupakan samar

(*Syubhat*), dikarenakan proses pelaksanaan foto *Pre-Wedding* ini ada unsur yang tidak sesuai dengan aturan Hukum Islam.

Dari semua penjelasan diatas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa, praktik mu'amalah khususnya transaksi upah mengupah adalah hak yang harus diterima oleh pihak lain atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Dalam memberikan upah, client telah memenuhi syarat dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan menurut hukum Islam. Namun jika dilihat dari objeknya yaitu upah foto *Pre-Wedding* yang mana foto *Pre-Wedding* itu sendiri memiliki dua jenis yaitu foto *Pre-Wedding syar'i* dan non *syar'i* sehingga ada unsur yang menjadikan upah yang diterima ini adalah (*Syubhat*), tidak ada kejelasan diantara keduanya baik halal atau haram upah yang diterima oleh fotografer *Pre-Wedding*.

Terkait dengan hal itu selaku umat muslim yang taat akan peraturan Allah SWT dan Rasul-Nya, hendaklah taat pula kepada peraturan Allah SWT yang ada pada Al Qur'an dan As Sunnah. Sehingga kedepannya nanti akan menimbulkan ketentraman hidup bersama diantara umat manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer *Pre-Wedding* di Studio WIL’s Project Bandar Lampung” maka dapat disimpulkan:

1. Praktek pemberian upah dalam pengambilan foto *Pre- Wedding* di WIL’s *Project*, telah memenuhi rukun dan syarat dalam mu’amalah yaitu dalam upah mengupah adanya Mu’jir dan Musta’jir yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewanya atau upah mengupah, *sighat* (ijab kabul), upah, dan tentunya ada benda yang digunakan manfaatnya dalam hal ini adalah foto *Pre-Wedding*. Dalam praktiknya pembayaran upah telah memenuhi syarat yaitu tidak berkurang nilainya, upah harus jelas di awal perjanjian, dan mempunyai manfaat.
2. Perspektif Hukum Islam tentang pemberian upah foto *Pre-Wedding* di WIL’s Project Bandar Lampung pada praktiknya adalah sah atau *shahih* karena telah terpenuhi rukun dan syarat dalam pemberian upah. Namun menjadi samar (*Syubhat*) dari segi objeknya karena ini adalah foto *Pre-Wedding*, dikarenakan di dalam Islam tidak mengenal istilah foto *Pre-Wedding* walaupun di dalamnya ada dua jenis yang ditawarkan yaitu secara syar’i dan non syar’i.

B. Saran

1. Peran calon pengantin dalam memilih jenis foto dalam melakukan foto *Pre-Wedding* sangatlah penting dan harus cermat. Sehingga perlu diadakannya pembelajaran untuk calon pengantin yang memilih jenis foto *Pre-Wedding* yang sesuai dengan syariat Islam, terlebih kedua mempelai beragama muslim, sehingga sangat bertolak belakang jika kedua mempelai memilih jenis foto non syar'i dalam foto *Pre-Wedding*. Selain itu, pemilihan foto *Pre-Wedding* syar'i juga tidak kalah menarik dengan foto *Pre-Wedding* non syar'i, dalam sesi fotonya dapat menggunakan pose-pose yang sesuai syariat islam, dan tidak memperlihatkan aurat dari calon pengantin.
2. Peran fotografer, dan studio yang menangani foto Pre Wedding, seharusnya lebih menekankan foto yang berdasarkan Islami. Sehingga fotografer harus lebih kreatif dalam membuat foto *Pre-Wedding* syar'i sebagus mungkin untuk menarik minat *client*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama Republik Indonesia (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010).
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitaian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Al-Qathany, Muabbir, Ahmad, Muhammad & Wahbi Sulaiman Gwohjii & Muhammad Bin Luthfi Ash-Shobag, *Pesan Untuk Muslimah*, (Gema Insani Press: Jakarta, 1996).
- Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam*, (Surabaya, Indonesia: Ahmad ibn Sya`diah Cet. 1, 2006).
- A.Hassan, *Bulughul-Maram*, (Bandung: Cv.Diponegoro, 2006)
- Shiddieqy, TM Hasbi, Muhammad Abdullah, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang :Pustaka Rizky Putra, 2001).
- Asikin, Zainal, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2011).
- Effendi, Rustam, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003).
- Eka Nuaraini, Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*, (Jurnal Al Adalah : Vol. XII, No. 4, Desember 2015),
- Giwanda, Griand, *Panduan Praktis Belajar Fotografi*, (Jakarta: Puspa Swara, 2001).
- Hadi Sutrisno, *Metode Research, Jilid 1*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981).
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2003).
- Ja'far, Khumedi A., *Hukum Perdata Islam di Indonseia*, (IAIN Raden Intan Lampung, 2015).

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997).

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Cetakan ketujuh, Bandung: Mandar Maju, 1996).

Mudaris, M, *Jurnalistik Foto*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996).

Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Narbuko Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

Nazir Moh, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

PP No. 5 tahun 2003 tentang UMR pasal 1 point b.

Qardhawi Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya : PT Bina Ilmu Surabaya, 2003)

Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: Grafindo, 2008).

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, Jilid II)

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003.

Yusanto , Ismail, Muhammad dan Muhammad Karebet Widjajikusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)

Artikel diakses pada 14 Agustus 2018 dari

http://www.fotografer.net/forum/forum.view.php?id_pukul pukul 19.16

Artikel diakses pada 23 Juli 2015 dari <http://demelophoto.com/pengertian-tentang-foto-pre-wedding.html> pukul 11.31